



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Mengingat : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka perlu mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka pengaturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;

- h. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Operasional Tahunan dari Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa, yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang terdiri dari perkiraan target Penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) APBDes ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- (2) Tahun Anggaran Desa sama dengan Tahun Anggaran Negara.

Pasal 3

- (1) APBDes terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran yang berimbang dan dinamis.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pasal 4

Jumlah dan besarnya anggaran yang dimuat dalam APBDes merupakan target penerimaan untuk masing-masing pos penerimaan dan merupakan perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing pos pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

Pasal 5

Laporan menjelang tahun anggaran Bupati memberikan pedoman penyusunan APBDes kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 6

- (1) Penerimaan Desa terdiri dari 8 (delapan) pos dengan kode anggaran sebagai berikut
:
 - 1.1 sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun lalu;

- 1.2 pendapatan Asli Desa;
- 1.3 bantuan dari Pemerintah Daerah;
- 1.4 bantuan dari Pemerintah Propinsi;
- 1.5 bantuan dari Pemerintah;
- 1.6 sumbangan dari pihak ketiga;
- 1.7 pinjaman Desa;
- 1.8 lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(2) Setiap pos sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 7

- (1) Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sisa Perhitungan Anggaran Tahun lalu yang merupakan penerimaan Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari 5 (lima) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 2.1. hasil Usaha Desa;
 - 2.2. hasil Kekayaan Desa yang meliputi Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Bangunan Desa, Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa, Pemandian yang diurus oleh Desa, Hutan Desa, Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa, tempat-tempat pemancingan di sungai, pelelangan ikan yang diurus oleh Desa, jalan Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;
 - 2.3. hasil Swadaya dan Partisipasi;
 - 2.4. hasil Gotong Royong; dan
 - 2.5. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Daerah yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 (dua) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 3.1. bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ;
 - 3.2. bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagian pengeluaran Rutin yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 2R.1. belanja Pegawai;
 - 2R.2. belanja Barang;
 - 2R.3. belanja Pemeliharaan;

- 2R.4. biaya Perjalanan Dinas;
- 2R.5. belanja lain-lain;
- 2R.6. pengeluaran tidak terduga.

(2) Bagian Pengeluaran Pembangunan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 2P.1. pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan;
- 2P.2. pembangunan Prasarana Produksi;
- 2P.3. pembangunan Prasarana Pemasaran;
- 2P.4. pembangunan Prasarana Perhubungan;
- 2P.5. pembangunan Prasarana Sosial;
- 2P.6. pembangunan lain-lain.,

Pasal 9

Pos bagian pengeluaran Rutin dan bagian Pengeluaran Pembangunan terdiri dari pasal-pasal.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada APBDes jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam APBDes.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APBDeS untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDes, kecuali atas persetujuan BPD.

Pasal 11

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintahan Desa.

BAB IV BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN

Pasal 12

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang APBDes berikut pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 13

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan.
- (3) Dalam rangka pengawasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan, harus dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 19

Bentuk, isi dan Susunan Peraturan Desa tentang perubahan APBDes berikut lampirannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai perhitungan APBDes.
- (2) Dalam rangka pengawasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan, untuk dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 21

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan APBDes berikut lampiran-lampirannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI
MEKANISME DAN BENTUK
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA**

Pasal 22

- (1) BPD mengawasi pelaksanaan APBD
- (2) Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban APBDes kepada BPD.
- (3) Apabila dipandang perlu BPD dapat meminta penjelasan Kepada Kepala Desa terhadap pelaksanaan APBDes.
- (4) Apabila terbukti terdapat penyimpangan APBDes maka BPD dapat melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

**BAB XII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

Pasal 23

- (1) Apabila Bendaharawan dalam menjalankan tugasnya melakukan penyimpangan terhadap APBDes maka dapat dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat dalam buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.

**BAB VI
MEKANISME PENGANGKATAN DAN TUGAS BENDAHARA DESA**

Pasal 14

Masyarakat Desa pada Sekretariat Desa yang menangani bidang agan diangkat sebagai Bendaharawan Desa oleh Kepala Desa atas etujuan dari BPD

Pasal 15

Bendaharawan Desa mempunyai tugas :

- a. mengelola keuangan Desa;

- b. menyelenggarakan Administrasi Keuangan Desa dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyiapkan laporan Administrasi Keuangan Desa kepada Kepala desa selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VII PEMBAHASAN ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa mengajukan Rancangan APBDes kepada BPD untuk dibahas.
- (2) Pembahasan APBDes sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibahas dalam rapat BPD untuk mendapat persetujuan.

BAB VIII PENETAPAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) APBDes ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam rangka pengawasan Peraturan Desa tentang APBDes selambat-lambatnya 15 (lima belas) setelah ditetapkan, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi perubahan Penerimaan dan Pengeluaran APBDes, dilakukan perubahan Anggaran dengan penetapan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan.
- (3) Dalam rangka pengawasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan, harus dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 19

Bentuk, isi dan Susunan Peraturan Desa tentang perubahan APBDes berikut lampirannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 20

- 1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai perhitungan APBDes.
- 2) Dalam rangka pengawasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan, untuk dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 21

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan APBDes berikut lampiran-lampirannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 22

- (1) BPD mengawasi pelaksanaan APBDes
- (2) Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban APBDes kepada BPD.
- (3) Apabila dipandang perlu BPD dapat meminta penjelasan Kepada Kepala Desa terhadap pelaksanaan APBDes.
- (4) Apabila terbukti terdapat penyimpangan APBDes maka BPD dapat melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB XII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 23

- (1) Apabila Bendaharawan dalam menjalankan tugasnya melakukan penyimpangan terhadap APBDes maka dapat dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terbukti melakukan pelanggaran, Bendaharawan Desa harus mengganti dana yang diselewengkan dan dapat dikenakan sanksi pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Perundang-undangan sebelumnya mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran keuangan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan mi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Agustus 2000

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999 maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebagai tindak lanjut telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tersebut mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas